



***PERATURAN TENTANG MUTASI ATLET***  
***DALAM RANGKA PEKAN OLAHRAGA NASIONAL***  
**(P O N)**



# Komite Olahraga Nasional Indonesia

**SURAT KEPUTUSAN**  
Nomor : *56* Tahun 2010

Tentang

**PERATURAN TENTANG MUTASI ATLET DALAM RANGKA  
PEKAN OLAHRAGA NASIONAL (PON)**

**KETUA UMUM KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa untuk dapat terlaksananya kegiatan organisasi dengan tertib, lancar dan terarah serta mencapai hasil yang optimal, dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Mutasi Atlet yang disesuaikan dengan kondisi saat ini.
- b. bahwa sesuai Keputusan Rapat Anggota KONI Tahun 2010 Nomor : 03/RA/2010 tentang Hasil Sidang Komisi I Bidang Organisasi Rapat Anggota KONI Tahun 2010 menerima perubahan Peraturan tentang Mutasi Atlet dalam rangka PON.
- c. bahwa sehubungan dengan butir "a" dan "b" tersebut di atas, guna tertib administrasi dan organisasi dipandang perlu menerbitkan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2005;  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2007;  
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI;  
4. Musomaslub KONI Tahun 2007;  
5. Keputusan Rapat Anggota Tahun 2010.
- Memperhatikan : Keputusan Rapat Anggota KONI Tahun 2010 Nomor : 03/RA/2010 tentang Hasil Sidang Komisi I Bidang Organisasi Rapat Anggota KONI Tahun 2010

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mensahkan Peraturan tentang Mutasi Atlet sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dan lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- Kedua : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Pengurus KONI, seluruh Induk Organisasi Olahraga Anggota KONI dan KONI Provinsi seluruh Indonesia untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya

/Ketiga...

KONI JAWA BARAT

Nomor *946* Tgl. Terbit *5/2* ALAMAT : GEDUNG DIREKSI GELORA BUNG KARNO  
Jalan Pintu I Senayan, Jakarta 10270  
Telp. (021) 5737404 Fax. (021) 5732416




## Komite Olahraga Nasional Indonesia

- Ketiga : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan KONI Nomor 25 Tahun 2006 dinyatakan tidak berlaku lagi
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 31 Mei 2010

KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA  
KETUA UMUM, *AKW*

  
RITA SUBOWO *K*

Lampiran : SK Ketua Umum KONI  
Nomor : 56 Tahun 2010  
Tanggal : 31 Mei 2010

---

## PERATURAN TENTANG MUTASI ATLET DALAM RANGKA PEKAN OLAHRAGA NASIONAL (PON)

### PENDAHULUAN

Bahwa Pembinaan olahraga nasional dalam upaya menuju prestasi puncak, merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional untuk mencapai sasaran peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Dinamika pembangunan olahraga nasional selalu akan menghadapi berbagai masalah. Dalam menghadapi masalah tersebut maka penyelesaian hendaknya diatasi dan dipecahkan secara menyeluruh dan terpadu.

Mutasi merupakan hak setiap atlet, dengan alasan perpindahan lokasi pendidikan, pekerjaan, mengikuti suami, istri, orangtua. Namun dalam pelaksanaannya sering menimbulkan masalah, maka demi ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan PON, khususnya menyangkut kepastian Atlet sebagai peserta yang mewakili salah satu Provinsi, perlu dibuat peraturan tentang mutasi Atlet dalam rangka PON.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Tentang Mutasi Atlet Dalam Rangka PON yang dimaksud dengan:

- a. Komite Olahraga Nasional Indonesia adalah organisasi olahraga yang beranggotakan Induk Organisasi Cabang Olahraga dan badan keolahragaan fungsional serta KONI Provinsi, selanjutnya disingkat KONI.
- b. Pengurus Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah organisasi olahraga yang beranggotakan Pengprov selanjutnya disingkat PP/PB.
- c. Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi adalah organisasi olahraga yang beranggotakan Pengprov Cabang Olahraga dan badan keolahragaan fungsional tingkat provinsi serta KONI Kab/Kota selanjutnya disingkat KONI Prov.
- d. Organisasi Cabang Olahraga Provinsi adalah organisasi cabang olahraga yang berkedudukan di Provinsi selanjutnya di singkat Pengprov.
- e. Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten/Kota adalah organisasi olahraga yang beranggotakan Pengkab/Kot cabang olahraga dan badan fungsional tingkat kabupaten/kota selanjutnya disingkat KONI Kab/Kota.

- f. Organisasi Cabang Olahraga adalah organisasi dari suatu cabang olahraga yang berkedudukan di tingkat Kabupaten/ Kota selanjutnya di singkat Pengkab/Kota.
- g. Organisasi Cabang Olahraga adalah organisasi olahraga yang mengurus satu atau lebih cabang olahraga tertentu yang terdiri dari Klub/Pengkab/Kota/Pengprov.
- h. Badan Arbitrase adalah suatu badan yang dibentuk oleh KONI secara permanen untuk menangani masalah sengketa keolahragaan selanjutnya disingkat BAORI
- i. Pekan Olahraga Nasional adalah kejuaraan olahraga multi event yang dilaksanakan oleh KONI dalam jangka waktu tertentu yang selanjutnya disingkat PON.
- j. Mutasi adalah perpindahan domisili Atlet dari satu provinsi ke provinsi yang baru.
- k. Atlet adalah olahragawan yang tergabung dalam suatu Organisasi Cabang Olahraga.
- l. Domisili Atlet adalah tempat tinggal seorang atlet disuatu provinsi yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga
- m. Surat Permohonan Mutasi (SPM) adalah surat permohonan mutasi atlet ke provinsi lain yang diajukan oleh atlet
- n. Surat Rekomendasi Prinsip Mutasi (SRPM) adalah surat persetujuan mutasi atlet yang dikeluarkan oleh Klub/Pengkab/ Pengkot.
- o. Surat Rekomendasi Mutasi (SRM) adalah surat persetujuan mutasi atlet yang dikeluarkan oleh Pengprov cabang olahraga.
- p. Surat Keputusan Mutasi (SKM) adalah surat keputusan mutasi atlet ke provinsi lain yang dikeluarkan oleh KONI Provinsi.
- q. Surat Keputusan Banding (SKB) adalah Keputusan Banding yang dikeluarkan oleh BAORI yang menetapkan ditolak dan atau diterimanya permohonan mutasi atlet.
- r. Stratifikasi urutan pengurusan surat rekomendasi mutasi

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

1. Maksud peraturan ini adalah :

Untuk mengatur agar setiap mutasi Atlet yang berkaitan dengan penyelenggaraan PON dilaksanakan dengan proses dan prosedur yang benar

2. Tujuan peraturan ini adalah :

Agar supaya Atlet yang melakukan mutasi dilakukan melalui prosedur yang benar dan sah sehingga Atlet dapat tampil mewakili suatu provinsi pada PON.

## **BAB III AZAS MUTASI**

### **Pasal 3**

Mutasi Atlet menganut azas domisili

## **BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Hak Atlet Pasal 4**

Setiap Atlet berhak untuk melakukan mutasi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan ini.

### **Hak Organisasi Cabang Olahraga Pasal 5**

Organisasi cabang olahraga berhak untuk memberikan rekomendasi menolak atau menerima setiap permohonan mutasi Atlet sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan ini.

### **Hak KONI Provinsi Pasal 6**

KONI Prov berhak untuk menerima atau menolak permohonan mutasi Atlet sesuai dengan ketentuan yang ada.

### **Kewajiban Atlet Pasal 7**

Atlet yang melakukan mutasi wajib mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan ini.

**Kewajiban Organisasi Cabang Olahraga  
Pasal 8**

Organisasi cabang olahraga dalam menerima berkas permohonan mutasi Atlet wajib memberikan rekomendasi yang berisi menerima atau menolak mutasi Atlet tersebut.

**Kewajiban KONI Provinsi  
Pasal 9**

KONI Prov berkewajiban mengeluarkan surat keputusan mutasi yang berisi menerima atau menolak permohonan mutasi.

**BAB V  
PROSEDUR PELAKSANAAN  
Surat Permohonan Mutasi  
Pasal 10**

1. Seorang Atlet yang akan melakukan mutasi wajib mengajukan surat permohonan mutasi ke Klub/Pengkab/Kota yang bersangkutan dengan tembusan kepada KONI Kab/Kota/ Pengprov/KONI Prov
2. Surat permohonan mutasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini wajib dilengkapi dengan :
  - a. Surat keterangan pindah domisili
  - b. Foto copy Surat bukti alasan mutasi

**Alasan Mutasi  
Pasal 11**

1. Alasan Atlet untuk pindah domisili ke Provinsi lain adalah sebagai berikut :
  - a. Mengikuti kepindahan orang tua
  - b. Mengikuti Suami/Isteri
  - c. Pindah tugas/mutasi kepegawaian
  - d. Mendapat pekerjaan di Provinsi tujuan
  - e. Diterima di Sekolah/Perguruan Tinggi di Provinsi tujuan
2. Selain dari alasan pada ayat (1) pasal ini maka mutasi tidak diperkenankan.

**Waktu Permohonan  
Pasal 12**

Pengajuan mutasi secara tertulis oleh Atlet diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) Tahun sebelum pelaksanaan PON.

**Stratifikasi Rekomendasi  
Pasal 13**

- a. Klub/Pengkab/Kota mengeluarkan Surat Rekomendasi Prinsip Mutasi (SRPM) yang diketahui oleh KONI Kab/Kota
- b. Pengprov mengeluarkan Surat Rekomendasi Mutasi (SRM)
- c. KONI Prov menerbitkan Surat Keputusan Mutasi (SKM)
- d. KONI menerbitkan Surat Keputusan Banding (SKB)

**BAB VI**

**PENYELESAIAN ADMINSTRASI  
Penyelesaian Permohonan  
Pasal 14**

1. Klub/Pengkab/Kota setelah menerima surat permohonan mutasi Atlet wajib menyelesaikan permohonan tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya SPM;
2. Klub/Pengkab/kot setelah memproses sesuai dengan ayat (1) dalam pasal ini wajib mengeluarkan SRPM yang diketahui oleh KONI Kab/kot dan tembusannya ditujukan kepada KONI Prov dan atlet yang bersangkutan;
3. SRPM sesuai dengan ayat (2) pasal ini berisi diterima atau ditolaknya permohonan mutasi dari Atlet yang bersangkutan dengan menyebutkan alasan diterima atau ditolaknya mutasi .
4. Bilamana dalam tenggang waktu sesuai ayat (1) belum dikeluarkan SRPM seperti yang dimaksud pada ayat (2) dalam pasal ini, maka Atlet yang bersangkutan dianggap telah mendapat SRPM yang isinya menerima mutasi tersebut.

**Pasal 15**

1. Pengprov setelah menerima SRPM dari Klub/Pengkab/Kota wajib menyelesaikan permohonan mutasi tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya SRPM;
2. Pengprov setelah memproses sesuai dengan ayat (1) dalam pasal ini wajib mengeluarkan SRM yang tembusannya ditujukan kepada KONI, PB/PP, KONI Kab/Kot (asal), Klub/Kab/Kota dan Atlet yang bersangkutan.
3. SRM sesuai dengan ayat (2) pasal ini berisi diterima atau ditolaknya permohonan mutasi dari Atlet yang bersangkutan dengan menyebutkan alasan diterima atau ditolaknya mutasi.
4. Bilamana dalam tenggang waktu sesuai ayat (1) belum dikeluarkan SRPM seperti yang dimaksud pada ayat (2) dalam pasal ini, maka Atlet yang bersangkutan dianggap telah mendapat SRM yang isinya menerima mutasi tersebut.

### **Pasal 16**

1. KONI Prov setelah menerima SRPM dan SRM wajib menyelesaikan permohonan mutasi tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya SRPM dan SRM tersebut.
2. KONI Prov setelah memproses sesuai dengan ayat (1) dalam pasal ini wajib mengeluarkan SKM berisi menerima atau menolak permohonan mutasi yang tembusannya ditujukan kepada KONI, PP/PB/PengProv/ KONIKab/Kota/ Pengkab/Kota/Klub dan kepada Atlet yang bersangkutan.
3. Bilamana dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak SRPM dan SRM KONI Provinsi tidak menerbitkan SKM, maka atlet berhak mengajukan banding ke BAORI

### **Keberatan atas penolakan Pasal 17**

1. Atlet yang bersangkutan dapat mengajukan banding ke BAORI atas penolakan permohonan mutasi yang telah diajukan;
2. Permohonan banding sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dalam pasal ini diajukan ke BAORI dengan tembusan ke KONI, KONI Prov/PP/PB.

### **Badan Arbitrase Pasal 18**

1. Permohonan banding dari Atlet tersebut diselesaikan melalui BAORI berdasarkan peraturan dan prosedur BAORI..
2. BAORI wajib memeriksa dan memutus permohonan banding mutasi atlet selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah permohonan teregristrasi.

### **BAB VII KOMPENSASI Pasal 19**

1. Penyelesaian kompensasi dapat dibicarakan antara KONI Prov asal dan KONI Prov yang dituju
2. Uang kompensasi yang diterima oleh KONI Prov asal didistribusikan kepada Klub, Pengkab/ Pengkot, KONI Kab/Kot, Pengprov dan KONI Prov yang didistribusikan oleh KONI provinsi secara musyawarah.
3. Bilamana tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak, maka penyelesaian kompensasi diputuskan oleh BAORI

**BAB VIII**  
**PENGAWASAN**  
**Pasal 20**

KONI berkewajiban melakukan pengawasan terhadap setiap pelaksanaan mutasi Atlet.

**BAB IX**  
**SANKSI**  
**Sanksi Atlet**  
**Pasal 21**

1. Seorang Atlet yang melakukan mutasi tanpa melalui prosedur sebagaimana yang diatur dalam peraturan ini dikenakan sanksi tidak boleh bertanding dalam PON.
2. Seorang Atlet yang melakukan mutasi terbukti memberikan keterangan palsu terhadap alasan perpindahan domisilinya akan dikenakan sanksi tidak boleh bertanding dalam PON.
3. Seorang atlet yang memalsukan data mutasi berdasarkan peraturan ini, akan dikenakan sanksi pencabutan gelar dan penarikan medali yang telah diperolehnya

**Sanksi Bagi KONI Prov Yang Dituju**  
**Pasal 22**


KONI Prov penerima Atlet mutasi yang dikenakan sanksi sebagaimana yang tercantum dalam pasal 21 dikenakan sanksi tidak diikutkan bertanding dalam PON dari cabang olahraga Atlet yang bersangkutan.

**BAB X**  
**PENUTUP**

**Pasal 23**

Dengan berlakunya Peraturan ini maka segala peraturan yang berlaku menyangkut mutasi Atlet yang dikeluarkan KONI sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA  
KETUA UMUM,

  
RITA SUBOWO

## SURAT PERMOHONAN MUTASI

Perihal : Permohonan Mutasi  
Kepada : Yth, Pengurus Klub/Pengkab/Kota

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : .....

Tempat/tgl. Lahir : .....

Alamat lengkap

a. Jalan : .....

b. RT/RW/Kelurahan : .....

c. Kecamatan : .....

d. Kabupaten/Kota : .....

e. Provinsi : .....

Cabang Olahraga : .....

Prestasi dalam kegiatan

1. PORDA : .....

2. PON terakhir : .....

3. Kejuaraan Nasional : .....

4. SEA Games : .....

5. Asian Games : .....

6. Olympic Games : .....

7. Kejuaraan Internasional lainnya : .....

Dengan ini mengajukan **Permohonan Mutasi** ke Provinsi .....

Alasan Permohonan Mutasi adalah : (lingkari salah satu yang digunakan)

1. Mengikuti kepindahan orang tua
2. mengikuti Suami/Istri
3. Pindah tugas/mutasi kepegawaian
4. Mendapat pekerjaan di daerah tujuan
5. Diterima di sekolah/ perguruan tinggi di daerah tujuan

Bersama ini saya lampirkan semua persyaratan yang diatur dalam Peraturan Mutasi Atlit

1. Surat Keterangan Pindah Domisili
2. Copy surat bukti sesuai alasan mutasi

Demikian permohonan ini saya ajukan dengan penuh kesadaran tanpa paksaan dari pihak lain. Dan bilamana dikemudian hari terbukti saya memberikan keterangan palsu terhadap permohonan mutasi saya ini maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan Peraturan Mutasi Atlet yang berlaku

....., ..... 20

Pemohon

(materi Rp. 6.000)

Nama Jelas

Tembusan Yth

1. Pengurus KONI Provinsi (asal)
2. Pengurus KONI Provinsi (yang dituju)
3. Pengurus KONI Kab/Kot
4. Pengkab/Kot (jika SPM ditujukan ke klub)
5. Arsip

**KERTAS KOP (PENGPROV)**

Nomor : ..... 20.....  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Rekomendasi Mutasi Kepada  
Yth, KONI Prov .....

Salam olahraga,

Sehubungan dengan permohonan mutasi domisili dari ,

Nama : .....  
Tempat/tgl. Lahir : .....  
Alamat lengkap  
a. Jalan : .....  
b. RT/RW/Kelurahan : .....  
c. Kecamatan : .....  
d. Kabupaten/Kota : .....  
e. Provinsi : .....  
Cabang Olahraga : .....

Setelah melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap Permohonan Mutasi Atlet yang bersangkutan, maka memperhatikan Surat Rekomendasi Prinsip Mutasi (SRPM) yang dikeluarkan oleh ....., maka dengan ini kami memberikan Rekomendasi untuk menerima/menolak\* mutasi tersebut dengan

alasan : .....  
.....  
..... (Ket, sesuaikan dengan panjang alasan)

Demikian Surat Rekomendasi Mutasi ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Pengprov**

(Pejabat yang berwenang)

Tembusan Yth

1. KONI
2. PB/PP Cabang Olahraga yang bersangkutan
3. KONI Kab/Kota (asal)
4. Klub/Pengkab/Kota
5. Atlet yang bersangkutan
6. Arsip

\* Coret yang tidak perlu